

PRONAFASIUS PRINALDI

by Unitri Press

Submission date: 02-Sep-2022 11:36PM (UTC-0400)

Submission ID: 1891727773

File name: PRONAFASIUS_PRINALDI.docx (302.08K)

Word count: 1200

Character count: 8178

1
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

(Studi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

AKUNTANSI



OLEH :

PRONAFASIOUS PRINALDI

NIM : 2018110094

ABSTRAK

Riset berikut memiliki tujuan sebagai mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis riset yang digunakan dalam riset berikut adalah kualitatif interpretif. Untuk mengumpulkan data pada riset berikut ialah menggunakan observas, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Berdasarkan dari hasil riset beriku, bahwasannya tingkat mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang sudah dikatakan Akuntabel dan Transparan, karena dilihat dari bentuk pengelolaan Keuangan Desa sampai pada tahap laporan realisasi, masyarakat merasakan transparansi dari pemerintah desa. Bentuk kemudahan akses terkait mengelola Anggaran pendapatan dan belanja desa itu dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dikenal dengan sebutan APBDes adalah ialah pengaturan keuangan tahunan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada aturan Usaha Rumah Tangga (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2014 terkait Penatausahaan uang Desa. Pemerintah Desa ketika pembentukan APBDesa harus berbicara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana sudah dituangkan pada 73 ayat 2 Perpres no. 16 Tahun 2014 terkait Desa, secara khusus merancang rencana anggaran belanja dan pakai desa disampaikan oleh Kepala Desa dan diperiksa dengan badan permusyawaratan desa (Peraturan, 2014). Pemikiran-pemikiran yang diarahkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan komponen-komponen Kelompok Masyarakat Desa untuk membicarakan hal-hal penting dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

APBDes ialah alasan penyelenggaraan moneter teritorial pada menganggarkan satu periode. APBDes ialah pengaturan pelaksanaan setiap Pendapatan Daerah dan semua Peruntukan Provinsi pada merangkai melakukan desentralisasi pada upaya satu tahun rencana pengeluaran sudah ditentukan. Mengumpulkan semua rencana pendapatan provinsi untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 terkait Desa, Desa mempunyai dan melakukan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan pelaksanaan pekerjaan kemajuan pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan provinsi. Lain itu juga, pemerintah desa seharusnya lebih bebas dalam berurusan dengan otoritas publik dan berbagai aset normal yang diklaim, termasuk administrasi dana dan kekayaan desa. Pekerjaan yang didapat oleh desa ini begitu besar, tentunya dibarengi dengan kewajiban yang luar biasa pula. Selanjutnya, pemerintah desa harus memiliki pilihan untuk menerapkan pedoman tanggung jawab dalam administrasinya, di mana semua pelaksanaan organisasi desa terakhir harus bertanggung jawab kepada wilayah desa sesuai pengaturan (BPKP, 2015. Hal. 1).

Kendala dalam dana desa ialah APBDes yang tidak disesuaikan antara pendapatan dan konsumsi ialah masalah yang dilihat oleh sebagian besar legislatif desa. Masalah yang

menyebabkan 4 faktor yang paling utama". Pertama-tama, desa ini memiliki APBDes yang sedikit dan jenis pendapatannya sangat sulit untuk ditolong. Kedua, bantuan pemerintah dari jaringan negara rendah. Ketiga, rendahnya aset fungsional desa sebagai menjalankan pemerintahan. Selain itu, keempat, banyaknya program perbaikan yang masuk ke desa, namun hanya diawasi oleh organisasi (Hudayana, Bambang dan FPPD, 2005:2). penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan tanggung jawab atau tanggung jawab atas penyelenggaraan APBDes.

Tanggung jawab ialah suatu bentuk komitmen individu (pelopor/pejabat/agen) untuk menjamin bahwa kewajiban dan komitmen yang diselesaikannya telah disampaikan sesuai pengaturan yang relevan (Hermanto, et.al, 2021). Tanggung jawab harus terlihat melalui laporan-laporan yang tersusun yang bermanfaat dan lugas (Sujarweni, 2015).

Tanggung jawab akan meningkat dengan asumsi yang dijunjung oleh kerangka pembukuan menghasilkan data yang tepat, padat, nyaman, dan bertanggung jawab (Lestari, 2014). Untuk pengakuan keterusterangan dan tanggung jawab, itu harus didukung oleh manajemen moneter yang baik dan kerangka kerja terbuka untuk membuat data yang signifikan dan mudah. Administrasi yang baik ialah salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dan diselesaikan. Kemunculan administrasi yang baik ialah tanggung jawab dan keterusterangan dewan pengurus kepada daerah.

Hal utama yang dapat diterapkan dalam penatausahaan cadangan Desa, khususnya dengan mengikutsertakan wilayah setempat ialah kebutuhan untuk menyelesaikan latihan dengan desain pemerintahan sendiri, memanfaatkan tenaga kerja terdekat atau jaringan lingkungan, dan menggunakan komponen mentah terdekat di desa, Dengan desain self-administration, berarti persiapan dan pelaksanaan latihan ini dilakukan secara bebas oleh Desa termasuk wilayah desa yang dimaksud, sehingga uang yang digunakan untuk perbaikan tidak akan mengalir keluar Desa. Dengan melibatkan tenaga ahli terdekat atau lingkungan sekitar yang dimaksud, dipercaya pelaksanaan latihan ini dapat mempertahankan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan bagi individu yang bekerja, sedangkan pemanfaatan bahan alam sekitar diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi individu. yang memiliki komponen mentah ini.

Pengaturan terkait Desa sudah teratur pada Peraturan Nomor 06 Tahun 2014 terkait Desa menggantikan UU tidak resmi No. 72 Tahun 2005 terkait Desa. Berdasarkan Perpres ini, desa dapat memperoleh aset dari APBN mulai dari redistribusi rencana keuangan dinas/pondasi berbasis desa senilai 10% yang mana nantinya akan dikontribusikan dengan tahap selama berjalan 1 periode. Kuantitas perolehan akan didapat desa ditentukan berdasarkan jumlah desa

dan ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kebutuhan, wilayah, dan tingkat kesulitan geologis. Selain dari cadangan APBN, desa juga mendapatkan aset dari rejim/kabupaten sebesar 10% yang berasal dari pendapatan bagi hasil penilaian dan balas jasa dari cadangan penyesuaian yang diperoleh APBD daerah/kabupaten setelah dikurangi cadangan distribusi unik.

Pedoman Usaha Rumah Tangga Pendeta Nomor 113 Tahun 2014 terkait Tata Tertib Perbendaharaan Desa sudah seharusnya menjadi peraturan dalam penyelenggaraan Perbendaharaan Desa, karena didalamnya memuat berbagai strategi penyelenggaraan Perbendaharaan Desa mulai dari penataan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pertanggung jawaban. Selain itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengharapkan penyelenggaraan keuangan desa dilakukan secara lugas, bertanggung jawab dan partisipatif serta disiplin metodis dan moneter.

Tak terhitung banyaknya persoalan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di tingkat desa yang berkaitan dengan tanggung jawab dan keterusterangan, ialah:

- a. Desa, khususnya kepala desa dan alatnya, tidak diatur seperti yang diharapkan dalam hal administrasi cadangan desa dan kewajibannya.
- b. Sebagian besar rezim di Indonesia, sebagai pedagang aset desa dari tengah, jelas belum membuat aturan untuk pengeluaran, eksekutif dan tanggung jawab cadangan desa, sehingga cadangan desa cenderung disalahgunakan di tingkat lokal.
- c. Tanggung jawab akan rendah karena rumitnya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Desa kepada spesialis yang lebih tinggi.

Melalui latar belakang diatas, ada ketertarikan yang membuat peneliti mau melakukan riset dengan judul: **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasus di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

2. Rumusan Masalah

Dengan dipapahnya diatas, maka rumusan permasalahan pada riset berikut ialah Apakah pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sudah dilakukan sesuai UU yang berlaku?

3. Tujuan Penelitian

Riset berikut memiliki tujuan ialah untuk mengetahui pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

4. **Manfaat Penelitian**

Dalam riset berikut, peneliti mengelompokkan ke dalam empat bagian dari manfaat penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis

Harapannya riset berikut bisa memberikan sumbangsih intelektual juga bisa memberi paham terhadap melaksanakan Akuntabilitas dan ⁵Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

Harapannya riset berikut bisa menjadikan sebuah acuan ketika melakukan ¹Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) bagi Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3. Bagi Peneliti

Bisa diperkembangkan intelektual, dan juga kajian serta konsep yang ilmiah didapat selama masa studi dan mampu mengaplikasikannya di desa maupun instansi.

4. Bagi Universitas

Harapannya riset berikut bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga untuk penambahan riset di bidang akuntan.

PRONAFASIOUS PRINALDI

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unja.ac.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	Khoirunurrofik Khoirunurrofik, Yusuf Reza Kurniawan, Ghany Ellantia Wiguna. "Reformulasi Dana Desa untuk Mewujudkan Transfer Berbasis Kinerja: Momentum Peningkatan Peran di Masa Pandemi", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021	1%

8

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

1 %

9

Deddy Suhardi, Aziz Muhammad. "PENGARUH PRINSIP VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SALAMDARMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU", *The World of Financial Administration Journal*, 2022

Publication

1 %

10

Nani Anggriani, Idang Nurodin, Deni Iskandar. "PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA", *Ekono Insentif*, 2019

Publication

1 %

11

repository.ub.ac.id

Internet Source

1 %

12

Yuli Fitriyani, Radna Nurmalina, Rina Pebriana. "PELATIHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA DI DESA SAMBANGAN KECAMATAN BATI-BATI", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 2018

Publication

1 %

13

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1 %

14

Rosalia Sihotang, Sri Yuni, Ferry Christian.
"Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem
Keuangan Desa, Prinsip-Prinsip Good
Governance dan Pemberdayaan masyarakat
Terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kotawaringin Timur", JEMBA :
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen
dan bisnis, Akuntansi, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

PRONAFASIUS PRINALDI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
